

K &
S

**PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK
PERLUASAN JALAN DEMLISA, CIK AGUS DAN ME MANGKU
NEGARA KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
Skripsi / Komprehensif**

Oleh :

ARIES MULYADI

02000100051

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2005

260 7



**PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK
PERLUASAN JALAN DR.M.ISA, CIK AGUS DAN ME MANGKU
NEGARA KOTA PALEMBANG**

S
351.823 260 }
Mul
/s
6017 825
2005



13308 R

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
Skripsi / Komprehensive**

Oleh :

ARIES MULYADI

02003100051

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2005

Telah diuji pada :
H a r i : Kamis
Tanggal : 18 Agustus 2005

N a m a : ARIES MULYADI
Nomor Induk Mahasiswa : 02003100051
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, SH.,MH. ()
2. Sekretaris : H.Zulkarnain Ibrahim, SH.,M.Hum. ()
3. Anggota : Drs. H.Murzal Zaidan, SH.,M.Hum. ()
4. Anggota : Hj.Djasmaniar M, SH.,MS. ()

Inderalaya, 18 Agustus 2005

**Mengetahui :
Dekan,**

**H. M. Rasyid Ariman, SH.,MH.
NIP. 130 604 256**

Telah diuji pada :
H a r i : Kamis
Tanggal : 18 Agustus 2005

N a m a : ARIES MULYADI
Nomor Induk Mahasiswa : 02003100051
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, SH.,MH.
2. Sekretaris : H.Zulkarnain Ibrahim, SH.,M.Hum.
3. Anggota : Drs. H.Murzal Zaidan, SH.,M.Hum.
4. Anggota : Hj.Djasmaniar M, SH.,MS.

(Handwritten signatures of H.M. Rasyid Ariman, H.Zulkarnain Ibrahim, and Drs. H.Murzal Zaidan)



Inderalaya, 18 Agustus 2005

Mengetahui:
Dekan,

(Handwritten signature of H.M. Rasyid Ariman)
H. M. Rasyid Ariman, SH.,MH.
NIP. 130 604 256

Motto :

- ♥ *"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh"*
(Qs. AL-A'RAAF : 199)

- ♥ *"Ilmu Mempercepat anda sampai ketujuan, agama menentukan arah yang dituju".*
"Ilmu menyesuaikan manusia dengan langkahnya, agama menyesuaikan dengan jati dirinya".
"Ilmu kiasan lahir, agama kiasan batin".
"Ilmu memberikan kekuatan dan menerangi jalan, agama memberiharapan dan dorongan jiwa".
"Ilmu tidak jarang mengeruhkan pemikiran miliknya, sedangkan agama selalu menerangkan jiwa pemeluknya yang tulus".
(Penulis)

Kupersembahkan Kepada :

- ♥ *Ayah bunda tersayang yang mengasuhku penuh kasih dan sayang serta selalu mendo'akan setiap keberhasilanku*
- ♥ *Adik-adiku, Ida dan Satria tersayang yang selalu memberikan do'a dan dorongan*
- ♥ *Yang selalu menyayangiku dan hadir dalam setiap langkahku*
- ♥ *Teman-teman seperjuangan*
- ♥ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur kekhadirat Allah.SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK PERLUASAN JALAN DR.M.ISA, CIK AGUS DAN MP.MANGKU NENGARA KOTA PALEMBANG”**. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sebagai manusia biasa, maka penulis sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik isi maupun dalam penyajiannya, yang disebabkan dari keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala sumbangan pemikiran baik berupa kritik maupun saran yang membangun, dari pembaca selalu kami harapkan demi kelengkapan serta kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan semua pihak baik saran maupun bimbingan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda tersayang dan tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yth. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

2. Yth. Bapak M. Fikri Salman, SH. M.Hum, selaku Sekretaris Bagian Keperdataan.
3. Yth. Ibu Hj.Djasmaniar.SH.MS., selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
4. Yth. Ibu Hj.Dastini Yusuf.SH., selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
5. Yth. Bapak Zulkamain Ibrahim, SH, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik penulis.
6. Yth. Bapak Djauhari Darmawan,SH, selaku Staf Karyawan Seksi Hak-Hak Atas Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang yang membantu dalam pengumpulan data skripsi ini dan kerja sama yang baik kepada penulis.
7. Yth. Bapak H.Safawi,SH. selaku Kasi Agraria pada Kantor Wali Kota Palembang yang telah membantu dalam pengumpulan data dan kerja sama yang baik kepada penulis.
8. Yth. Bapak Syamsul Bahri selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kec.Kalidoni
9. Yth. Ibu Irma, Ibu rumah tangga, warga yang terkena lokasi pengadaan tanah yang telah membantu memberikan informasi guna penyelesaian skripsi ini.
10. Yth. Bapak Abu Bakar selaku tokoh masyarakat yang telah banyak membantu penulis
11. Seluruh Staf Pengajar dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan dorongan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada sahabat-sahabatku yang selalu mendukungku, Yuni, Rere, Feri Setiawan, M.Noviansyah, Busroni R, M.Tito, kak Rahman Wako dan Sarwan Efendi.

14. Teman-teman seperjuanganku, Gerhart, Noerman, Fahriansyah, Hengky Sinaga, Ridho, Ucok, Arvie, A.Habrian, Aulia Firmansah, Reza, Acol, Ade R, Eko.S. A.Arman.S, Christiono TH, Iwan, Arie .P, Hengki Doyok, Koko E dan Iqbal Lab.
15. Adik-adik angkatku : Vivin, Ria, Dian, Tia dan Indri yang telah banyak memberikan dukungan serta doanya kepada penulis.
16. Teman-teman seangkatan 2000 dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Alah SWT berkenan memberikan balasan yang setimpal dengan jasa dan amal baik yang diberikan kepada penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal pengadaan tanah di Kota Palembang serta semua pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, yang sesuai dengan harapan penulis.

Inderalaya, Agustus 2005

Penulis

(ARIES MULYADI)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Pembahasan	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
1. Tipe Penelitian	8
2. Sumber Data	9
3. Lokasi Penelitian	9
4. Teknik Penentuan Sampel	9
5. Teknik Pengumpulan Data	10
6. Teknik Analisa Data	10



BAB II	TINJAUAN UMUM	
	A. Hak Atas Tanah	11
	1. Pengertian Hak Atas Tanah.....	11
	2. Macam-Macam Hak Atas Tanah.....	12
	B. Pengadaan Tanah	39
	1. Pengertian-Pengertian Dalam Pengaturan Pengadaan Tanah	39
	2. Landasan Umum Pengadaan Tanah.....	42
	C. Hak Menguasai Negara Atas Tanah	45
BAB III	PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK PERLUASAN JALAN DR. M. ISA, CIK AGUS DAN MP. MANGKU NEGARA KOTA PALEMBANG.	
	A. Prosedur Pengadaan Tanah Untuk Proyek Perluasan Jalan DR. M. Isa, Cik Agus dan MP. Mangku Negara Kota Palembang	47
	B. Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Proyek Perluasan Jalan DR. M. Isa, Cik Agus dan MP. Mangku Negara	62
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu kebutuhan bagi manusia, yang makin lama menjadi makin berharga, hal ini di karenakan kebutuhan akan tanah semakin meningkat sedangkan persediaan tidak berubah (tetap). Selain itu juga tanah merupakan tempat manusia berdiam, tempat mencari makan dan juga tempat mereka dimakamkan.

Pada sisi lain jumlah dan luas tanah yang dikuasai oleh manusia sangat terbatas dan tidak berubah dan relatif tetap jika dibandingkan dengan jumlah perkembangan manusia yang cukup banyak dan mengurangi ketersediaan untuk keperluan usaha lainnya sebagaimana adanya perkembangan ekonomi, budaya dan teknologi industri termasuk kepentingan pedagang, perkebunan, pemukiman dan pemerintahan, maka akan terjadi benturan kepentingan antara satu dengan kepentingan lain.

Masalah tanah akan tetap selalu bekepanjangan, membuat resah dan menyusahkan semua pihak. Kasus tanah sering terjadi dimana-mana dan sering menimbulkan masalah didalam masyarakat untuk mempertahankan kepentingan atas hak yang menyangkut tanah. Pembebasan hak atas tanah untuk pembangunan yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta, prosesnya sering di permasalahan yaitu

mengenai besarnya ganti rugi yang ditetapkan dengan cara musyawarah untuk kepentingan pemerintah.

Berbicara tentang pembangunan dewasa ini sangat erat kaitannya dengan masalah tanah karena setiap kegiatan Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan baik oleh pemerintah ataupun swasta yang sifatnya fisik maupun non fisik, secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tersedianya tanah yang cukup bagi kegiatan pembangunan. Tanah juga merupakan tempat pemukiman bagi sebagian besar umat manusia dan sebagai sumber penghidupan bagi sebagian umat manusia yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan perkebunan, akhirnya tanah menjadi tempat istirahat bagi manusia setelah manusia meninggal dunia. Jadi dengan demikian tanah selain mempunyai arti dan peranan penting dalam hidup dan kehidupan manusia karena sebagian besar kehidupan manusia tergantung dengan tanah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa tanah merupakan sumber utama bagi kehidupan manusia, karena diatas tanahlah manusia membangun semua sektor yang menyangkut kehidupannya sebagai orang perorangan, maupun dalam hidup bermasyarakat, bebangsa dan bernegara. Oleh karena tanah merupakan sumber kehidupan dan pijakan manusia yang utama maka kelestarian fungsi tanah itu haruslah pula dipelihara dengan tanggung jawab yang sebesar-besarnya.

Pemahaman pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab bangsa baik pemerintah maupun seluruh masyarakat indonesia, ini berarti setiap warganegara indonesia dituntut untuk berpartisipasi sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang No.5

Tahun 1960 bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial ini berarti hak-hak atas tanah yang melekat pada seseorang seperti Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha maupun hak milik harus dilepas demi kepentingan umum, kalau tanah tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Akan tetapi hak seseorang tersebut tetap dilindungi oleh pemerintah atau Undang-Undang. Menyadari akan kebutuhan, nilai serta fungsi dari tanah menyebabkan negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, melakukan suatu pengaturan tersendiri yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria atau biasa disingkat UUPA.

Dari itu dalam melaksanakan pembangunan hendaknya lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan dalam hal pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan jangan sampai mengorbankan tanah masyarakat, karena "Tanah tempat mereka berdiam, memberikan mereka makan, tempat mereka tinggal dan tempat mereka dimakamkan".¹

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum didasarkan kepada KEPPRES No. 55 Tahun 1993, bila ada permasalahan dalam bidang pengadaan tanah maka penyelesaian pengadaan tanah tersebut dapat diselesaikan pada tingkat daerah. Bila tidak berhasil maka Gubernur dapat melaksanakan penyelesaian dengan cara melakukan pencabutan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan

¹ Soetomo, *Pembebasan Pencabutan Permohonan Hak Atas Tanah*, Usaha Nasional, Surabaya, 1984, Hlm.84

Benda-Benda Yang Ada di Atasnya dengan persetujuan Presiden melalui Menteri Agraria Kepada Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman.

Sebelum adanya KEPPRES No. 55 Tahun 1993, permasalahan pembebasan tanah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975, dimana penyelesaian pengadaan tanah tersebut hanya diselesaikan pada panitia penyelesaian tanah yang ada didaerah melalui persetujuan Gubernur. Disini dapat diketahui latar belakang kenapa diberlakukannya KEPPRES No. 55 Tahun 1993 yang sekaligus mencabut PMDN No. 15 Tahun 1975, terlihat adanya tindakan sepihak dari pemerintah untuk mengadakan pembebasan tanah, dimana pembebasan tanah itu mau tidak mau harus terlaksana dan terkadang tidak mempedulikan kepentingan rakyat.² Tidak hanya tanah Negara saja tetapi juga tanah yang dikuasai oleh penduduk dengan berpatokan dan mengacu kepada KEPPRES No. 55 Tahun 1993 yang didalam pasal 1 nya menentukan yaitu setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah adalah dengan cara memberi ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut.

Setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan melalui pembebasan hak atas tanah dilakukan dengan cara memberi ganti rugi kepada yang berhak atas tersebut, sedangkan pasal 7 nya menentukan bahwa ganti rugi dapat pula berikut tanah, bangunan, tanaman beserta benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

² *Ibid.*

Dalam proses penentuan harga ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman selain terdapat pertimbangan yang rasional, juga adanya aspek-aspek psikis, emosional dan irasional. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan yang berbeda antara pemilik tanah yang terkena pembebasan tanah dengan pemerintah. Pembebasan tanah ini dapat dilakukan setelah adanya kesepakatan di kedua belah pihak. Akan tetapi dalam kenyataannya hal ini tidak demikian karena tidak ada kesepakatan harga dari pemerintah karena sering dinilai murah, sedang pemilik menghendaki harga tinggi, jadi tidak sesuai dengan harga dasar tanah yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. Sebagai contoh, Seperti kasus tanah Raden Johana Adikoesoemah, dimana pada kasus tanah yang menjadi hak milik Raden Johana Adikoesoemah dengan Nomor Persil 46 D III, dibangun kantor dinas Perternakan Propinsi Jawa Barat, tanpa adanya kesepakatan terlebihdahulu antara Pemerintah setempat dengan Raden Adikoesoemah selaku pemilik tanah tersebut.³

Pembebasan hak atas tanah tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi, adanya perluasan kota-kota, dan dengan sistem kapitalisasi yang berkembang di Indonesia timbulah pengusuran serta pertikaian masalah tanah, pemerintah mengiginkan fungsi tanah dimanfaatkan untuk kegiatan yang menguntungkan.

Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 disatu pihak meberikan kemungkinan untuk mempunyai tanah dengan hak perorangan yang paling kuat, tetapi dilain pihak penguasaan dan penggunaannya harus memperhatikan kepentingan bersama atas kepentingan umum.

³ Gatra, No.35 Tahun VI, *Pembebasan Hak AtasTanah*, 15 Juli 2000, Hlm.38

Seiring dengan pertumbuhan Kota Palembang, ekonomi yang meningkat, arus perdagangan serta sarana dan prasarana yang lain yang ikut andil mengenai kebutuhan akan jalan semakin diperlukan. Sebab, kita ketahui bahwa jalan merupakan sarana penting dalam transportasi. Sarana yang ada dirasa kurang mencukupi apa lagi Kota Palembang sekarang mulai sering macet terutama pada jam sibuk.

Melihat permasalahan pertanahan yang ada, masalah utama yang sering muncul dalam setiap usaha pengadaan tanah untuk pembangunan khususnya Jalan Raya di Kota Palembang adalah mengenai ganti rugi. Hal ini disebabkan karena disatu pihak masyarakat sebagai pemilik dan atau pemegang hak atas tanah menuntut ganti rugi yang sesuai, karena mereka menganggap ganti rugi disediakan tidak sesuai atau belum seimbang dengan harga tanah yang berlaku umum dimasyarakat, dilain pihak pemerintah dalam hal ini panitia pengagadaan tanah harus sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek perluasan Jalan Dr. M Isa, Cek Agus dan MP.Mangku Negara Kota Palembang pada dasarnya dilaksanakan oleh pemerintah guna menunjang usaha pembangunan yang menitik beratkan pada kepentingan umum dengan mengorbankan hak-hak atas tanah dari masyarakat luas, untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri bukan sebaliknya menyengsarakan masyarakat.

Berdasarkan Uraian-uraian diatas ini lah yang melatar belakangi penulis untuk menyusun skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK PERLUASAN JALAN Dr.MISA, CIK AGUS, DAN MP. MANGKU NEGARA KOTA PALEMBANG“**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek perluasan Jalan Dr.M.Isa, Cik Agus, dan MP.Mangku Negara Kota Palembang ?
2. Kendala-kendala apa saja yang timbul pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek perluasan Jalan Dr.M.Isa, Cik Agus, dan MP.Mangku Negara Kota Palembang?

C. Ruang Lingkup

Sehubungan dengan luasnya permasalahan yang dapat timbul dari pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek perluasan Jalan Dr.M.Isa, Cik Agus, dan MP.Mangku Negara Kota Palembang, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan skripsi ini hanya pada pelaksanaan dan kendala-kendala dalam proses pengadaan tanah untuk proyek perluasan Jalan Dr.M.Isa, Cik Agus, dan MP.Mangku Negara Kota Palembang,

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek perluasan Jalan Dr.M.Isa, Cik Agus, dan MP.Mangku Negara Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi didalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek perluasan Jalan Dr.M.Isa, Cik Agus, dan MP.Mangku Negara Kota Palembang.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara pendekatan hukum secara yuridis empiris yaitu dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah pengadaan tanah untuk proyek perluasan jalan demi kepentingan umum/untuk kepentingan rakyat pada umumnya yang terjadi didalam masyarakat dengan mengacu/menggunakan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Sedangkan sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha melukiskan sifat objek yang diteliti dengan wahana pengolahan data, pengklafikasian data guna mendapatkan kesimpulan.⁴

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hlm.36

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder dan primer.

- a. *Data Sekunder*, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dokumentasi dengan mempelajari literatur-literatur yang ada yang mempunyai hubungan dengan permasalahan untuk memperoleh norma dasar dalam kajian data yang didapat dari buku-buku, dokumen negara serta peraturan-peraturan perundang-undangan.
- b. *Data Primer*, yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung dilapangan, dilakukan dengan cara melakukan pendekatan pada badan atau instansi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta warga masyarakat yang hak atas tanahnya terkena sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek perluasan Jalan Dr.M.Isa, Cik Agus, MP.Mangku Negara Kota Palembang.

3. Lokasi Penelitian

Fokus lokasi penelitian dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Jl. Kapten Arivai Palembang, Kantor Wali Kota Palembang, serta Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Palembang.

4. Tehnik Penentuan Sample.

Sampel pada penelitian ini akan diambil dengan cara purposive sampling yakni pengambilan contoh dengan tujuan tertentu. Maksudnya adalah dalam pengambilan sample tentang responden yang akan diteliti untuk suatu tujuan didasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan masalah yang akan

diteliti. Dalam penelitian skripsi ini maka responden yang akan diambil adalah mereka yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian skripsi ini maka responden yang akan diambil adalah mereka yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas. Responden tersebut terdiri dari staf Badan Pertanahan Nasional, staf Kantor Wali Kota Palembang dan instansi-instansi terkait serta warga masyarakat sekitar Jl.Dr.M.Isa, Cik Agus, dan MP.Mangku Neagara Kota Palembang. Sehubungan dengan pelaksanaan perluasan jalan tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara yang berpedoman dengan daftar pertanyaan. Walaupun begitu juga dirasakan terdapat informasi yang tidak terjaring, secara insidetil dapat dilakuakn wawancara secara bebas. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari dokumen tertulis.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun baik data primer maupun data sekunder, akan diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini artinya, diuraikan menurut mutu dan sifat dari gejala dan peristiwa hukumnya yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer, yang ditautkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan uraian para penulis, buku kepustakaan yang merupakan data sekunder.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Alumni Bandung, 1990.
- Hartono Sunaryati. *Beberapa Pemikir Kearah Pembaharuan Hukum Tanah*, Alumni Bandung, 1978.
- K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1982.
- Notonegoro, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Pancuran Tujuh, Politik Hukum dan Pembangunan Jakarta, 1974.
- Soetandi Ardiwilaga, *Hukum Status Hak dan Pembebasan Tanah Agraria Indonesia*, Masa Baru, Bandung, 1962.
- Sudaryo Soimin, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Usman Rachmadi, *Pasal-pasal tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960

KEPPRES No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 Tentang Macam-macam Hak Atas Tanah

Majalah :

Gatra, No.35 Tahun VI, *Pembebasan Hak atas Tanah*, 15 Juli 2000, hlm.38

Diktat Panitia Pengadaan Tanah Kota Palembang, *Tentang Mekanisme Pengadaan Tanah*. Kantor Pertanahan Kota Palembang Tahun 2001.